مجلس العلماء الاندونيسي

MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Majelis Ulama No. 3 / Sutomo Ujung Telp. (061) 4521536 Fax. (061) 4521508 Medan 20235. Email : mui_prov.su@ yahoo.co.id

KOMISI FATWA, HUKUM dan PERUNDANG-UNDANGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROPINSI SUMATERA UTARA

K E P U T U S A N
Nomor : 26/Kep/MUI-SU/VII/2002

Tentang

HUKUM ARISAN DENGAN TAWAR MENAWAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara :

Menimbang :
a. Bahwa pada sebagian masyarakat ditemu-kan praktik arisan dengan ketentuan khas, bahwa giliran *menarik* ditetapkan melalui tawar-menawar; dengan pengurangan pada jumlah penerimaan, untuk dibagikan kepada anggota lainnya. Anggota yang berhak mendapat giliran adalah yang bersedia mengurangi penerimaannya dalam jumlah paling besar.
b. Bahwa masyarakat memerlukan penegasan hukum Islam tentang praktik arisan dengan tawar-menawar seperti itu.
c. Bahwa MUI sebagai suatu lembaga pemberi fatwa hukum Islam perlu membe-rikan ketetapan tentang hal tersebut

Membaca : Surat permohonan dari Sdr. H.M. Ali Damri Pulungan, tentang ketentuan hukum arisan dengan tawar menawar.

Mengingat :
- Ayat-ayat al-Qur'an tentang masalah terkait (lihat lampiran)
- Hadits nabi tentang masalah terkait (lihat lampiran).
- Hadist nabi tentang masalah terkait (lihat lampiran)
- Pendapat para ulama *mu'tabar*
- Pedoman dasar dan pedoman Rumah Tangga MUI
- Keputusan Musda V MUI Propinsi Sumatera Utara tanggal 11 s/d 15 Januari 2001.
- Keputusan DP MUI Pusat No.Kep. 19/MUI/ I/2001 masa kidmat 2000 - 2005.
- Hukum dan Peraturan yang berlaku.

Memperhatikan : Rapat Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia tanggal 15 Rabiul Awal 1423 H/26 Juni 2002 M yang sebelumnya didahului sidang-sidangnya mem-bahas mengenai Hukum Arisan Dengan Tawar Menawar.

MEMUTUSKAN

Dengan berserah diri kepada Allah SWT:

Menetapkan :

Pertama : Lalu lintas uang dalam arisan dengan "tawar menawar" dipandang sebagai transaksi hutang piutang *(dain),* maka selisih nilai antara penerimaan yang banyak dengan pembayaran yang sedikit harus dipandang sebagai riba, terutama karena selisih tersebut berkaitan dengan tenggang waktu/tempo yang selalu menjadi dasar perhitungan riba dalam hutang piutang.

Kedua : Arisan dengan tawar menawar hukumnya haram.

Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Medan, 13 Jumadil Awal 1423 H.
24 Juni 2002 M.

KOMISI FATWA , HUKUM DAN PERUNDANG -UNDANGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROPINSI SUMATERA UTARA

K e t u a, Sekretaris,

dto, dto,

PROF.DR.H.ABDULLAH SYAH,MA DR.H.HASAN BAKTI NST,MA

Mengetahui :
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROPINSI SUMATERA UTARTA

Ketua Umum, Sekretaris Umum,

dto, dto,

H.MAHMUD AZIZI SIREGAR,MA DRS.H.A.MUIN ISMA NASUTION

Lampiran Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi Tentang

HUKUM ARISAN DENGAN TAWAR MENAWAR

(SK. Nomor : 26/Kep/MUI-SU/VII/2002)

1. Ayat-ayat al-Qur'an:

a. Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

..... وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان .....

Artinya: "... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...".

b. Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يايها الذين أمنوآ أوفوا بالعقود (المائدة: 1).

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman sempurnakan-lah'uqud ...."

c. Surat An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

يايها الذين آمنوا لا تأ كلوآ أموالكم بينكم بالباطل الآ أن تكون تجارة عن تراض منكم ..... (النساء : 29).

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...."`

d. Surat An-Nisa': 58, yang berbunyi :

ان الله يأمركم أن تؤدوا الآ مانات الى اهلها...(النساء : 58).

Artinya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menunaikan amanat-amanat kepada yang berhak...".

e. Surat Al-Baqarah: 278, yang berbunyi :

يآ ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوآ ان كنتم مؤمنين (البقرة: 278).

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, berbaktilah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa dari riba itu, jika memang kamu itu orang-orang yang beriman".

f. Surat Al-Baqarah: 275, yang berbunyi :

وأحل الله البيع وحرم الربا (البقرة : 275).

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

2. Hadits-hadits nabi Muhammad SAW:

a. Riwayat Ahmad, yang berbunyi:

كل قرض جرمنفعة فهو ربا (رواه أحمد).

Artinya: "Setiap piutang yang menarik manfaat adalah riba" (H.R. Ahmad).

b. Riwayat Bukhari-Muslim, yang berbunyi:

كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط (متفق عليه).

Artinya: "Setiap persyaratan yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an dipandang bathal, walaupun ada 100 syarat".

3. Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: "Menghindari *mafsadat* didahulukan atas menarik kemaslahatan".

Medan, 13 Jumadil Awal 1423 H.

24 Juni 2002 M.

KOMISI FATWA, HUKUM
PERUNDANG-UNDANGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROPINSI SUMATERA UATARA

K e t u a,

Dto

PROF.DR.ABDULLAH SYAH,MA

Sekretaris,

Dto

DR.HASAN BAKTI NST,MA